



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini di wakili Kuasa Hukumnya Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pekerjaan keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan xxxxxxxxrilau, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 270/SK.Daf/2022/PA.Wsp tertanggal 9 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx (belakang hotel Kayangan) Blok A No. 16, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kampung di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Wali Nikah Abd.Kadir selaku selaku orang tua kandung Termohon berwakil kepada Ust. Kadri selaku Imam Mesjid xxxxxxxxxxxxxxxx dan mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya Hairun Rijal dan Simong selaku saksi ;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta xxxxx xxx pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di xxxxxxxxxxxx Rt.001 Rw.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah 2 orang anak masing-masing bernama Septian Zul Aqzah bin Agussalim umur 11 tahun dan Ayra Misya Alim binti Agussalim umur 7 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah anak lahir anak kedua masih berumur 1 tahun yaitu sekitar tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara lain disebabkan karena :
 - 5.1 Termohon sulit dinasehati dan selalu keluar malam tanpa tujuan yang diketahui oleh Pemohon ;
 - 5.2 Termohon selalu menginginkan penghasilan yang besar, sehingga jika Pemohon memperoleh hasil yang sedikit sebagai petani pekebun, Termohon selalu marah dan mengancam untuk meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa kejadian tersebut diatas berulang kali terjadi sejak anak kedua lahir, namun demi anak yang masih kecil, Pemohon masih bisa mengalah sambil memenuhi apa yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon ;
7. Bahwa sekitar tahun 2019 sekaligus sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran, Termohon lagi berulah bahkan lebih parah lagi karena selain permasalahan tersebut diatas, Termohon juga sudah merendahkan pekerjaan Pemohon selaku petani biasa, sehingga pertengkaran mulut sudah sulit untuk dihindari dan setelah kejadian Termohonpun pergi meninggalkan Pemohon beserta dengan kedua orang anaknya yang hingga saat ini (sudah 4 tahun lebih) tidak pernah mau kembali menemui Pemohon dengan kedua anaknya ;
8. Bahwa berulang kali Pemohon menemui Termohon di rumah tantenya di Jalan Kayangan untuk mengajak kembali ketempat kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, namun Termohon selalu menmghindar dan menyampaikan kepada tantenya agar lebih Pemohon menceraikan Termohon;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 05 Agustus 2011;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terlebih dahulu Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa Surat kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Undang-undang tentang surat Kuasa khusus;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikumulasi antara perkara pengesahan nikah dan cerai talak, maka untuk membuktikan dalil-dalil pengesahan nikahnya, Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi ;

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Agustus 2011 di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Abd. Kadir kemudian di wakikan kepada imam Mesjid yang bernama Kadri;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah pemohon dan Termohon adalah Simon dan Hairun Rijal;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa 2 gram cincin emas yang telah dibayar dengan tunai.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah pemohon dan Termohon karena saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan hingga sekarang xxxxx xxx pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Agustus 2011 di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Abd. Kadir kemudian di wakikan kepada imam Mesjid yang bernama Kadri;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah pemohon dan Termohon adalah Simon dan Hairun Rijal;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa 2 gram cincin emas yang telah dibayar dengan tunai.
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah pemohon dan Termohon karena saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan hingga sekarang xxxxx xxx pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon terkait perceraianya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 7312021607130003 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 orang saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Liliraja;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 6 tahun dan sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan Pemohon sebagai tukang kayu bahkan terkadang marah dan meminta lebih padahal Termohon sangat mengerti pendapatan Pemohon tidak setiap bulan, disamping itu Termohon juga sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan jika ditegur Termohon malah marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mempermasalahkan ketidak cukupan uang belanja yang diberikan Pemohon, dan saksi pun juga pernah mendengar Termohon marah bahkan mengancam Pemohon akan meninggalkan Pemohon juga anaknya jika Pemohon melarangnya keluar malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah orangtua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah tantenya Termohon;
- Bahwa saksi Pernah, bahkan Pemohon sering mendatangi Termohon dan mengajak untuk tinggal bersama apalagi Termohon tidak membawa kedua anaknya, namun Termohon menolak dan lebih memilih untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliriaja, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Liliriaja;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 6 tahun dan sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dengan pendapatan Pemohon sebagai tukang kayu sehingga selalu mengeluh dengan uang belanja yang diberikan Pemohon padahal Termohon sendiri tahu bagaimana penghasilan seorang tukang kayu yang tentunya tidak sama tergantung seberapa banyak pesanannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Termohon mengeluh dan mengatakan hanya cuma begini sajakah uang belanjanya padahal kebutuhan masih banyak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah orangtua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah tantenya Termohon;

Bahwa saksi sering memberitahukan Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarganya namun Termohon sendiri memang xxxxx xxx keinginan untuk rukun kembali dengan Pemohon padahal awalnya Pemohon sering datang kerumah tante Termohon dengan membawa kedua anaknya namun Termohon tetap menolak untuk tinggal bersama lagi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kumulasi Pengesahan Nikah dan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil menurut relaas panggilan surat tercatat tertanggal 23 Juni 2023, tanggal 05 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan Termohon Asrianty binti Kadir yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kampung di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, dalam rangka untuk melakukan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi pengesahan nikah dan cerai talak sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'aratut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan ataupun sebaliknya Oleh karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya telah hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah sehingga keduanya melihat langsung proses aqad nikah Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kampung di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikahnya Abd. Kadir selaku ayah kandung Termohon kemudian mewakili kepada iman Mesjid bernama Kadri dengan mahar 2 gram cincin emas dibayar tunai dengan saksi nikah nikah bernama Hairun Rijal dan Simong dan sampai saat ini tidak pernah ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kampung di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Abd. Kadir selaku ayah kandung Termohon kemudian mewakili kepada iman Mesjid bernama Kadri dengan mahar 2 gram cincin emas dibayar tunai dengan saksi nikah nikah bernama Hairun Rijal dan Simong;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun

dan syarat perkawinan serta xxxxx xxx larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon xxxxx xxx halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan verstek dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kampung di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga terbukti hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon pada pokoknya Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 7 tahun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit dinasehati dan selalu keluar malam tanpa tujuan yang diketahui oleh Pemohon dan Termohon selalu menginginkan penghasilan yang besar, sehingga jika Pemohon memperoleh hasil yang sedikit sebagai petani pekebun, Termohon selalu marah dan mengancam untuk meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 4 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng,

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi ;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar pasangan suami istri .
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dengan pendapatan Pemohon sebagai tukang kayu sehingga selalu mengeluh dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi karena Termohon tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 tahun lebih lamanya, telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah xxxxx xxxnya perhatian satu sama lain antara Pemohon dengan Termohon dikala Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah,*

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan sampai perkara ini putus, oleh karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. sikap Termohon yang tidak pernah hadir oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah xxxxx xxx kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kampung xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Miladiah bertepatan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Wsp